



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai perencanaan Daerah, maka Staf Ahli Walikota perlu melaksanakan tugas secara sinergis, selaras dan terpadu;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota, perlu disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota (Berita Daerah Kota Blitar Nomor 79 Tahun 2022) Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis beberapa urusan Pemerintahan, antara lain:
 - a. bidang pendidikan;

2

- b. bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. bidang kesehatan;
 - e. bidang perpustakaan;
 - f. bidang kearsipan;
 - g. bidang pertanahan;
 - h. bidang pengawasan; dan
 - i. bidang pemerintahan dan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidangnya;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;
 - c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/ lembaga non pemerintah lainnya di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Q

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis beberapa urusan Pemerintahan, antara lain:
- a. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. bidang pariwisata;
 - d. bidang kebudayaan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang pertanian;
 - h. bidang ketahanan pangan;
 - i. bidang lingkungan hidup;
 - j. bidang perhubungan;
 - k. bidang lingkungan hidup;
 - l. bidang perdagangan;
 - m. bidang perindustrian;
 - n. bidang perencanaan dan pembangunan daerah, keuangan; dan
 - o. bidang perekonomian, pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidangnya;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan

2

- persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;
- c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis beberapa urusan Pemerintahan, antara lain:
- a. bidang ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. bidang tenaga kerja;
 - c. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. bidang ketahanan pangan;
 - f. bidang sosial;
 - g. bidang pemuda dan olahraga;

- h. bidang komunikasi dan informatika;
 - i. bidang statistik;
 - j. bidang persandian;
 - k. bidang kepegawaian;
 - l. bidang penanggulangan bencana; dan
 - m. bidang kesejahteraan rakyat, organisasi dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tugas atas petunjuk Walikota yang menyangkut bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidangnya;
 - b. penyiapan penalaran konsepsional di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia atas inisiatif sendiri dan membantu pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Walikota sebagai telaahan staf;
 - c. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi serta kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - d. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan organisasi/lembaga pemerintah dan pemerintah asing serta organisasi/lembaga non pemerintah lainnya di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan instansi vertikal di daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - f. memberikan pertimbangan tentang peningkatan hubungan dengan DPRD bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008